



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep. 15 /DPRD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2027**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah disampaikannya rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Huruf b Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Komisi mempunyai tugas dan wewenang membahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi dapat melibatkan Komisi Lain terkait berdasarkan Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,

maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk Alat Kelengkapan Pembahas yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSM/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.784-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.71051-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya hari Jumat tanggal 26 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027.

Kedua : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :


1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;

2. mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027;
3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- Ketiga : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 26 Juli 2023.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 26 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,



H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR : 170/Kep. 15 /DPRD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2022-2027

ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2027

1.	ANDI WARSANDI, S.E.	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	GILMAN MAWARDI, S.PD	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	ROMDONY MAFTUH	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	KUNTARA HARJASUPARNA, S.E.	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	RAHMAT SUTARMAN	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	Hj. AI ELAH ROHILLAH	:	FRAKSI PPP
7.	RICO OKTORA, S.KOM	:	FRAKSI PPP
8.	H. TEDI GUNANDI, S.KOM.	:	FRAKSI PPP
9.	DRS. H. DENNY ROMDONY	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	ETI GUSPITAWATI, S.SOS.	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	ACENG,S.H.	:	FRAKSI PAN
12.	ENAN SUHERLAN, A.Md, MM	:	FRAKSI PAN
13.	ISEP RISLIA, S.P	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
14.	H. NURUL AWALIN, S.Ag, M.Si	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
15.	ING. MUHAMMAD RIJAL AR SUTADIREDDJA, M.A.B	:	FRAKSI PKS
16.	ISHAK PARID, S.PD.I.	:	FRAKSI PKS

17.	DRS H MAMAN DARUSMAN	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
18.	IR. TJAHJA WANDAWA	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
19.	DADAN DARUSLAN	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
20.	H. WAHID, S.PD.I	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,



H. ASLIM